



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Rta.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

HJ. DJUMSIPAH, Tempat Tanggal Lahir Murung Pudak 10 Desember 1965, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengururs Rumah Tangga, Alamat Blok C No. 44 RT 003 RW. 002, Desa A. Yani Pura Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 13 September 2023 dalam register Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Rta mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mempunyai orang tua yang bernama Djohan.
2. Bahwa Orang tua pemohon yang bernama Djohan tersebut telah meninggal dunia sejak Tanggal 22 November 2001 di karenakan sakit sesuai surat keterangan dari Kelurahan.
3. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mengurus Akta Kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil ,tapi di karenakan adanya jenjang waktu yang lama sekitar 22 (dua puluh dua) tahun, maka dari

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor: 66/Pdt.P/2023/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan untuk Pembukaan Akta Kematian tersebut.

4. Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengajukan kelengkapan Balik Nama Sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin.
5. Bahwa untuk terkabulnya pemohon untuk diterbitkannya Akta Kematian, pemohon melampirkan beberapa bukti surat berupa kartu keluarga, Akta Perkawinan, dan surat keterangan kematian dari kelurahan.
6. Bahwa pemohon mempunyai 2 (dua) orang saksi yang atas nama siti isnaniah dan norjanah.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka perkenankanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan izin dalam suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk bisa membuat Akta Kematian An. Djohan, Orang Tua Dari pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan Salinan penetapan Pengadilan Negeri Rantau tersebut yang telah berkekuata hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten tapin, agar di terbitkan akta kematian yang dilakukan oleh pemohon.
4. Membebankan biaya perkara pemohon yang timbul dalam perkara pemohon ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon tetap pada isi dan maksud permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyatakan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 6305015012650005 atas nama HJ. DJUMSIPAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor: 66/Pdt.P/2023/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. PM/7067/CS-TAB/87, tanggal 9 Agustus 2018 atas nama DJUMSIPAH lahir di Murung Pudak pada tanggal 10 Desember 1965, anak kedua perempuan dari ibu Masiyam, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 79/12/V/2003, tanggal 12 Mei 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara SOBANI dan DJUMSIPAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6305013101080096, atas nama Kepala Keluarga H. SOBANI, alamat Blok C No. 44 RT 003 RW 002, Desa A. Yani Pura, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 13/400.12.3.1/2008/VII/PEM/2023 tanggal 25 Juli 2023 atas nama DJOHAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pualam Sari, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pengantar Penetapan Pengadilan untuk Penerbitan Akta Kematian No. 400.8.2.2/389/Disdukcapil/2023 tanggal 17 Juli 2023, atas nama DJOHAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 593.21/14/BNG/Pem/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Binuang, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 37/100.3/2008/VII/PEM/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pualam Sari, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-8 telah telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang telah bermaterai cukup sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor: 66/Pdt.P/2023/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. SITI ISNANIAH, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah teman Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok C No. 44 RT 003 RW 002, Desa A. Yani Pura, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Bpk. DJOHAN;
- Bahwa DJOHAN telah meninggal dunia pada bulan November tahun 2000 di rumahnya yang beralamat di Blok P RT 006 RW 002 Desa Pualam Sari, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, karena menderita sakit;
- Bahwa DJOHAN dimakamkan di Desa Pualam Sari;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat DJOHAN meninggal dunia namun Saksi tidak melayat pada saat DJOHAN meninggal dunia karena Saksi pada saat itu berada di Banjarmasin;
- Bahwa Pemohon belum melaporkan kematian DJOHAN ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin karena pada saat itu Pemohon dan saudara-saudaranya tinggal terpisah-pisah di berbagai kota, dan pada saat itu belum ada rencana untuk membagi harta;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Kematian ke Pengadilan Negeri Rantau untuk keperluan balik nama sertifikat atas tanah di BPN Kabupaten Tapin;

2. MUHAMMAD FAHRULRAJI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah teman Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok C No. 44 RT 003 RW 002, Desa A. Yani Pura, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Bpk. DJOHAN;

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor: 66/Pdt.P/2023/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DJOHAN telah meninggal dunia pada bulan November tahun 2000 di rumahnya yang beralamat di Blok P RT 006 RW 002 Desa Pualam Sari, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, karena menderita sakit;
- Bahwa DJOHAN dimakamkan di Desa Pualam Sari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat DJOHAN meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Kematian ke Pengadilan Negeri Rantau untuk keperluan balik nama sertifikat atas tanah di BPN Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki orang tua yang bernama DJOHAN, yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2001 karena Sakit dalam usia 72 (tujuh puluh dua) tahun, namun hingga saat ini Pemohon belum melaporkan peristiwa kematian orang tua Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga untuk memperoleh Akta Kematian harus berdasarkan adanya Penetapan Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa Pemohon membuat Akta Kematian atas nama ANANG GULA untuk keperluan balik nama sertifikat atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan perihal lain lagi dan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor: 66/Pdt.P/2023/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam Surat Permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan Surat Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, namun pada saat melaporkan peristiwa kematiannya telah lama terjadi yaitu sudah mencapai lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka disyaratkan untuk pencatatannya berdasarkan penetapan dari pengadilan negeri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 8 dan Saksi-saksi yaitu L 1. SITI ISNANIAH dan 2. MUHAMMAD FAHRULRAJI yang mana bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formal sebagai alat bukti maka baik bukti surat maupun Saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas permohonan terkait dengan kedudukan hukum/*legal standing* Pemohon dan kewenangan dari Pengadilan Negeri Rantau untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk pencatatan Akta Kematian a.n DJOHAN yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga yang, bukti P-7 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, dan bukti P-8 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, Pemohon merupakan anak kandung dari Djohan, dan oleh karenanya kualifikasi Pemohon dan kedudukan hukum Pemohon sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor: 66/Pdt.P/2023/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Rantau untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti formil untuk menentukan tempat tinggal seseorang, dapat diketahui berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hj. Djumsipah, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 6305013101080096, bukti P-6 berupa Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok C No. 44 RT 003 RW 002 Desa A. Yani Pura, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama DJOHAN yang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 22 November 2001 karena sakit dengan alamat terakhir di Blok P RT 006 RW 002 Desa Pualam Sari, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa Pemohon dan DJOHAN memiliki domisili yang sama yaitu di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan inti pokok permohonan Pemohon sebagaimana tercantum pada petitum kedua Permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor: 66/Pdt.P/2023/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa inti pokok permohonan pemohon untuk mendapatkan Surat Akta Kematian a.n DJOHAN dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, namun pada saat melaporkan peristiwa kematiannya telah lama terjadi yaitu sudah mencapai lebih dari 10 (sepuluh) tahun,

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atas nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tertanggal 17 Januari 2018. Nomor: 472.12/932/DUK-CAPIL yang pada pokoknya permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 13/400.12.3.1/2008/VII/PEM/2023 tanggal 25 Juli 2023, DJOHAN telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 22 November 2001 karena sakit, menunjukkan bahwa peristiwa kematian DJOHAN sudah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum atau tidak setelah

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor: 66/Pdt.P/2023/PN Rta.



menerima alat bukti yang diajukan di persidangan, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa A. Yani Pura RT 003 RW 002 Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari DJOHAN;
- Bahwa DJOHAN telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 22 November 2001 di rumahnya yang terletak di Blok P, RT 006 RW 002 Desa Pualam Sari, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin karena menderita sakit;
- Bahwa jangka waktu peristiwa kematian DJOHAN lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Pemohon belum melaporkan peristiwa kematian DJOHAN ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena pada saat DJOHAN meninggal dunia Pemohon dan saudaranya tinggal terpisah-pisah dan berkas-berkas atas nama DJOHAN sudah tidak ada;
- Bahwa Pemohon memerlukan akta kematian DJOHAN untuk keperluan proses balik nama sertifikat atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang didasarkan pada bukti-bukti surat maupun bukti keterangan Saksi yang sah serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana petitum kedua beralasan hukum untuk dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan, "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor: 66/Pdt.P/2023/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta bahwa Pemohon berdomisili di Desa A. Yani Pura RT 003 RW 002 Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, sebagai tindak lanjut proses administrasi pencatatan, maka petitum ketiga permohonan Pemohon yang meminta agar memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin agar diterbitkan akta kematian, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUK-CAPIL serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan kematian DJOHAN yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2001 untuk

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor: 66/Pdt.P/2023/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin untuk mencatatkan peristiwa kematian tersebut pada register kematian yang tersedia, serta diterbitkan akta kematiannya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau tanggal 13 September 2023. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Purwati, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Purwati

Anisa Nur Difanti, S.H.

Perincian biaya:

| | |
|--|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 5. PNBP | : <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 145.000,00 |
| (seratus empat puluh lima ribu rupiah) | |

Halaman 11 dari 11, Penetapan Nomor: 66/Pdt.P/2023/PN Rta.